

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam perekonomian Indonesia dikenal tiga perekonomian yaitu BUMN, Swasta, dan Koperasi. Penggolongan BUMN sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat dikatakan BUMN tidak hanya berperan sebagai usaha bisnis semata namun juga bagian dari aparatur negara, adapun pihak swasta dalam kegiatannya lebih menekankan pada laba. Berbeda dengan kedua pelaku ekonomi lain, koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berlandaskan pada prinsip kekeluargaan.

Koperasi sebagai salah satu usaha formal di Indonesia merupakan gerakan ekonomi rakyat atau sebagai badan usaha yang berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Seperti halnya BUMN dan Swasta, dalam penyelenggaraan operasi kerjanya koperasi juga harus menyajikan laporan keuangan.

Pada saat ini koperasi sudah mulai berkembang dan perlu adanya peningkatan kualitas koperasi terkhusus pada kinerja keuangan. Kinerja keuangan diperlukan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota serta kemampuan untuk membayar hutang, kinerja koperasi dapat diketahui dengan melalui rasio keuangan yang

dapat dilihat dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dalam hal ini adalah koperasi atau *credit union*.

Penyusunan laporan keuangan berupa laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas dalam tiap periode merupakan salah satu yang disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan bagi para pemakai sehubungan dengan posisi dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh instansi yang bersangkutan. Laporan keuangan disusun bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi untuk masa yang akan datang.

Agar kondisi keuangan suatu perusahaan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya maka perlu adanya evaluasi guna menilai kinerja operasi usahanya. Cara yang paling relevan dalam mengevaluasi kinerja operasi suatu perusahaan adalah dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Analisis tidak hanya berguna bagi pihak intern perusahaan saja tetapi juga bagi pihak ekstern perusahaan. Bagi perusahaan, dengan menghitung rasio-rasio tertentu akan memperoleh informasi kelemahan apa yang sedang dimiliki perusahaan terutama dibidang *financial*, sehingga dapat membantu manajemen dalam membuat suatu kebijaksanaan. Dalam hal ini rasio-rasio yang dimaksud adalah rasio keuangan.

Oleh karena itu, untuk menilai kinerja keuangan dengan analisis rasio koperasi dalam hal ini yang digunakan sebagai pedoman adalah Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:

14/Per/M.Kukm/XII/2009. Yang menyatakan bahwa kinerja suatu koperasi dapat diketahui dari berbagai aspek, yaitu: pemodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan jati diri koperasi.

Perkembangan perkoperasian di Indonesia semakin maju, semakin banyak koperasi yang bermunculan sehingga persaingan antar koperasi semakin ketat. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dan merebut nasabah sebanyak mungkin sehingga masyarakat dituntut semakin cerdas untuk memilih koperasi mana yang dirasa aman dan nyaman untuk menyimpan dan meminjam uang. Aman tidaknya suatu koperasi maka penting untuk mengetahui Tingkat Kesehatan Koperasi tersebut.

Credit Union (CU) Abadi Ajibata adalah salah satu koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam dan masih memprioritaskan pengumpulan modal dari anggota. Modal koperasi bersumber dari simpanan anggota, pinjaman beredar kepada anggota dan dana cadangan. CU Abadi sejak berdirinya Tahun 1992 hingga sekarang mengalami pertumbuhan anggota yang cukup baik. Berikut data perbandingan antara jumlah anggota, simpanan anggota, pinjaman beredar kepada anggota dan dana cadangan pada CU Abadi Ajibata Tahun 2014-2016.

Perbandingan antara jumlah anggota, simpanan anggota, pinjaman beredar kepada anggota dan dana cadangan pada CU Abadi Ajibata Tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel 1.1. di bawah ini.

Tabel 1.1.
Perbandingan Antara Jumlah Anggota, Simpanan Anggota, Pinjaman Beredar Kepada Anggota dan Dana Cadangan Pada CU Abadi Ajibata Tahun 2014-2016.

No	Tahun	Jumlah Anggota (Jiwa)	Simpanan Anggota (Rupiah)	Pinjaman Beredar Kepada Anggota (Rupiah)	Dana Cadangan (Rupiah)
1	2014	6.552	28.384.647.128	45.464.839.764	2.497.149.387
2	2015	7.020	32.156.062.084	51.943.401.531	3.039.014.819
3	2016	7.628	37.776.235.733	60.963.400.775	4.969.461.252

Sumber : Data CU Abadi Ajibata Tahun 2014-2016.

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat diketahui jumlah anggota, simpanan, pinjaman dan dana cadangan CU Abadi Ajibata mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui apakah hal penerapan analisis rasio keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.Kukm/XII/2009 yang mengukur kinerja manajemen pada CU Abadi Ajibata sudah diterapkan dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, analisis rasio akan dapat menjelaskan bagaimana kemampuan koperasi untuk mempertahankan predikat “sehat” sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.Kukm/XII/2009. Adanya permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian untuk tugas akhir dengan judul **“Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Penilaian Untuk Mengukur Kinerja Manajemen Pada CU Abadi Ajibata”**.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah menurut Mohammad Nazir, masalah adalah:

“Timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian ataupun kebingungan kita terhadap suatu hal, atau fenomena, adanya kemenduaan arti *ambiguity*, adanya halangan dan rintangan, adanya celah (*gap*) baik antar kegiatan antar fenomena baik yang telah ada ataupun yang akan ada”.¹ Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas pada CU Abadi Ajibata yaitu: **Bagaimana kondisi kinerja keuangan koperasi berdasarkan analisis rasio keuangan pada CU Abadi Ajibata agar dapat mengukur kinerja manajemen?**

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan Skripsi ini, yang dianalisis adalah kinerja CU Abadi Ajibata diukur sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.Kukm/XII/2009 untuk periode 2014 s/d 2016. Kinerja koperasi yang dianalisis penulis adalah kinerja keuangannya saja, tidak termasuk kinerja non-keuangan (aspek manajemen).

¹ Mohammad Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan Kesepuluh: Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 96.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan berdasarkan analisis rasio keuangan sebagai alat penilaian untuk mengukur kinerja manajemen pada CU Abadi Ajibata.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis mengenai analisis rasio keuangan pada CU Abadi Ajibata dalam mengukur kinerja manajemen
2. Bagi koperasi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk membandingkan rasio keuangan pada laporan keuangan masa yang akan datang sehingga kinerja anggota/manajemen koperasi menjadi lebih baik.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai informasi yang dapat digunakan untuk referensi penelitian dan menambah pengetahuan bagi yang berminat dalam penelitian dibidang yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Secara harafiah kata “koperasi” berasal dari: *Cooperation* (Latin) atau *Cooperation* (Inggris), atau *Co-operatie* (Belanda), dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai: bekerja bersama atau bekerja sama, merupakan koperasi. Koperasi yang dimaksud disini dalam kaitannya dengan demokrasi ekonomi, adalah koperasi sebagai organisasi atau lembaga ekonomi modern yang mempunyai tujuan, mempunyai sitem pengelolaan, mempunyai tata tertib organisasi bahkan asas dan sendi-sendi dasar.

Menurut Hendar:

Koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela dan terbuka bagi semua orang tanpa pandang bulu, yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, ras politik, dan agama”.²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 1 Tentang Perkoperasian:

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.³

² Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi: Pokok-pokok Pikiran mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi*: Erlangga, Jakarta, 2010, hal.13.

³ *Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian*, 2012, hal.2.

Dari berbagai pendapat para ahli yang memberikan definisi tentang koperasi diatas terdapat beberapa faktor penyebab terwujudnya kerjasama sosial atau koperasi ini, antara lain adanya kesamaan kepentingan, demokratis, adanya kesadaran, kekeluargaan dan kebutuhan dari setiap pelakunya bahwa mereka merupakan satu kelompok yang ingin membangun tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Disamping adanya faktor kerelaan hati, kerjasama sosial ini juga disebabkan oleh kesamaan tujuan.

2.1.2 Jenis-Jenis Koperasi

Menurut ketentuan UU No. 17 tahun 2012 Bab XI Pasal 83 koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan).

Koperasi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya, yaitu :

- 1. Koperasi Konsumen.**
- 2. Koperasi Produsen.**
- 3. Koperasi Jasa.**
- 4. Koperasi Simpan Pinjam.⁴**

Dengan uraian penjelasan di atas sebagai berikut :

1. Koperasi Konsumen

Koperasi Konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.

⁴ **Ibid**, hal.23.

2. Koperasi Produsen

Koperasi Produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.

3. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.

4. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

2.1.3 Prinsip Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi pada dasarnya bersifat tetap dan berlaku dimana saja dan kapan saja. Prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Bab III pasal 6 tentang perkoperasian, yaitu:

(1) Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:

- a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b) Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
- c) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
- d) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
- e) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan manfaat koperasi.
- f) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan tingkat internasional.
- g) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

- (2) **Prinsip koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.⁵**

Adapun tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

2.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang dipublikasikan dianggap memiliki arti penting dalam menilai suatu perusahaan. Pada setiap perusahaan bagian keuangan memegang peranan penting dalam menentukan arah perencanaan perusahaan. Dengan berfungsinya secara baik bagian keuangan membuat kinerja keuangan yang dilihat dari laporan keuangan perusahaan akan tersaji dengan baik. Sehingga pihak-pihak yang membutuhkan akan dapat memperoleh laporan keuangan tersebut dan membantunya dalam proses pengambilan keputusan sesuai yang diharapkan. Dalam analisis informasi keuangan, setiap aktivitas bisnis harus dianalisis secara mendalam baik oleh manajemen maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak yang berkepentingan dengan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut adalah manajemen, pemilik, kreditur, investor, penyalur, karyawan, lembaga pemerintah, dan masyarakat umum.

⁵ **Ibid**, hal.4.

Beberapa penulis mengemukakan defenisi-defenisi yang berbeda mengenai laporan keuangan dan diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut V. Wiratna Sujarweni, **“Laporan keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi, laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan rugi laba yang digunakan perusahaan untuk melakukan pengambilan keputusan guna mencapai tujuan perusahaan”**.⁶

Menurut S. Munawir, **“Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut”**.⁷

Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, misalnya tiga bulan atau enam bulan untuk kepentingan internal perusahaan. Sementara itu, untuk laporan keuangan lebih luas lagi dilakukan satu tahu sekali. Disamping itu, dengan adanya laporan keuangan, dapat diketahui posisi perusahaan terkini setelah menganalisis laporan keuangan tersebut.

Menurut Rudianto laporan keuangan pada koperasi terdiri dari 4 laporan yaitu:

⁶ V. Wiratna Sujarweni, **Sistem Akuntansi**, Cetakan Pertama: Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, hal.7.

⁷ S. Munawir, **Analisa Laporan Keuangan**, Edisi Ke-empat, Cetakan Ketiga Belas: Liberty Yogyakarta, 2014, hal.2.

- 1. Perhitungan hasil usaha**
- 2. Neraca**
- 3. Laporan arus kas**
- 4. Laporan promosi ekonomi anggota.⁸**

Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa laporan keuangan koperasi merupakan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh para pengurus koperasi dalam satu periode akuntansi sebagai bentuk evaluasi kinerja koperasi.

2.3 Tujuan Laporan Keuangan

Seperti diketahui bahwa setiap laporan keuangan yang disusun sudah pasti memiliki tujuan tertentu. Dalam praktiknya terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, terutama bagi pemilik dan manajemen perusahaan. Disamping itu, tujuan laporan keuangan disusun guna memenuhi kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Jelasnya adalah laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam maupun pihak luar perusahaan yang memiliki kepentingan kepada perusahaan.

Menurut Samryn tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- 1. Membuat keputusan investasi dan kredit.**
- 2. Menilai prospek arus kas.**
- 3. Melaporkan sumber daya perusahaan, klaim atas sumber daya tersebut, dan perubahan-perubahan di dalamnya.**
- 4. Melaporkan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas para pemilik.**
- 5. Melaporkan kinerja dan laba perusahaan.**
- 6. Menilai likuiditas, solvabilitas, dan arus dana**
- 7. Menilai pengelolaan dan kinerja manajemen**
- 8. Menjelaskan dan menafsirkan informasi keuangan.⁹**

⁸ Rudianto, **Akuntansi Koperasi: Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan**, Edisi Kedua: Erlangga, Jakarta, 2010, hal.61.

⁹ Samryn, **Pengantar Akuntansi: Mudah Membuat Jurnal Dengan Pendekatan Siklus Transaksi**, Edisi Revisi Empat: Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 33.

2.4 Keterbatasan Laporan Keuangan

Kita menyadari bahwa laporan keuangan disusun sedemikian ruapa sehingga terlihat sempurna dan meyakinkan. Namun dibalik itu semua ada beberapa ketidaktepatan terutama dalam jumlah yang telah kita susun akibat adanya berbagai faktor. Contohnya banyak pendapat pribadi yang masuk, atau penilaian berdasarkan nilai historis. Masalah seperti ini disebut sebagai keterbatasan dalam menyusun laporan keuangan.

Laporan keuangan belum dapat dikatakan mencerminkan keadaan keuangan perusahaan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan adanya hal-hal yang belum atau tidak dicatatkan dalam laporan keuangan. Sebagai contoh adanya kontrak-kontrak penjualan atau pembelian yang telah disetujui. Kemudian, ada hal-hal yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka seperti reputasi, prestasi manajer dan lainnya.

Setiap laporan keuangan yang disusun pasti memiliki keterbatasan tertentu. Menurut Kasmir ada beberapa keterbatasan laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan yaitu:

1. Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah (*historis*), dimana data-data yang diambil dari data masa lalu.
2. Laporan keuangan dibuat umum, artinya untuk semua orang, bukan hanya untuk pihak tertentu saja.
3. Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
4. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam melengkapi situasi ketidakpastian. Misalnya dalam suatu peristiwa yang tidak menguntungkan selalu dihitung kerugiannya. Sebagai contoh harta dan pendapatan, nilainya dihitung dari yang paling rendah.

5. Laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi bukan kepada sifat formalnya.¹⁰

2.5 Penilaian Kinerja

Koperasi sebagai salah satu bentuk organisasi pada umumnya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam usaha untuk memenuhi kepentingan para anggotanya. Keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan merupakan prestasi manajemen. Penilaian prestasi atau kinerja suatu perusahaan diukur karena dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan baik pihak internal maupun eksternal. Penilaian kinerja seringkali didasarkan pada laporan keuangan.

Kinerja keuangan suatu perusahaan biasanya tercermin dalam laporan keuangan, sehingga laporan keuangan merupakan gambaran dari suatu perusahaan pada waktu tertentu biasanya disusun dalam periode atau siklus akuntansi yang menunjukkan kondisi keuangan yang telah dicapai suatu perusahaan dalam periode tertentu. Kinerja keuangan koperasi merupakan cerminan seberapa jauh koperasi telah melangkah. Kajian terhadap kinerja keuangan koperasi merupakan faktor yang patut dipertimbangkan untuk melihat sejauh mana hasil yang didapatkan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Apakah kinerja koperasi menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan atau malah mengalami penurunan.

Beberapa penulis mengemukakan definisi-defenisi yang berbeda mengenai kinerja dan diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁰ Kasmir, **Analisis Laporan Keuangan**, Edisi Kedelapan: Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 16.

Menurut Wibowo, **“Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi”**.¹¹

Sedangkan menurut Husaini Usman: **“Kinerja ialah hasil kerja dan kemajuan yang dicapai seorang dalam bidang tugasnya.”** Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional dan **“Penilaian kinerja merupakan kegiatan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya”**.¹²

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengukur keberhasilan setiap organisasi dan karyawan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja adalah cara penilaian terhadap kemampuan, kompetensi, dan motivasi karyawan dalam memberikan kontribusi terhadap organisasi untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Tujuan kinerja perusahaan menurut Wibowo adalah **“menyesuaikan harapan kinerja individual dengan tujuan organisasi. Kesesuaian antara**

¹¹Wibowo, Manajemen Kinerja, Edisi Keempat: Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 7.

¹²Husaini Usman, **Manajemen, Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan**, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga: Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hal. 487.

upaya pencapaian tujuan individu dengan tujuan organisasi akan mampu mewujudkan kinerja yang baik.”¹³

2.6 Manajemen

2.6.1 Pengertian Manajemen

Menurut Rusliaman Siahaan, dkk, **“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi”.**¹⁴

Manajemen erat kaitannya dengan organisasi, organisasi mempunyai tujuan yang berbeda-beda, tergantung pada jenis organisasinya. Organisasi dapat mencapai tujuannya melalui sumber daya yang digunakan dalam organisasi itu (sumber daya manusia, sumber daya uang, sumber daya informasi, sumber daya fisik dan kewirausahaan). Peran manajemen dibutuhkan untuk mengelola seluruh sumber daya yang digunakan agar tujuan organisasi tercapai.

Manajemen koperasi menuntut agar baik dalam memperoleh maupun dalam penggunaan dana harus didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian manajemen keuangan koperasi berkaitan dengan manajemen untuk fungsi-fungsi pembelanjaan di mana di dalamnya juga menyangkut fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dana.

¹³Wibowo, **Op. Cit.** hal. 44.

¹⁴Rusliaman Siahaan ,dkk, **Pengantar Bisnis**, Edisi Pertama: Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2014, hal. 76.

2.6.2 Fungsi-Fungsi dan Peran Manajemen

Adapun fungsi-fungsi dan peran manajemen adalah :

1. Perencanaan (*planning*)

Fungsi manajemen yang mencakup proses mendefinisikan tujuan, menetapkan strategi untuk mencapai tujuan itu, dan menyusun rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan sejumlah kegiatan.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Fungsi manajemen yang mencakup proses menentukan tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan, bagaimana cara mengelompokkan tugas-tugas itu, siapa yang harus melapor ke siapa, dan dimana keputusan harus dibuat.

3. Kepemimpinan (*leading*)

Manajer organisasi perlu mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan sehingga bawahannya akan mengerahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Pengawasan (*controlling*)

Untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan seluruh bagian organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan, maka perlu dilakukan pengawasan.

2.7 Analisis Rasio Keuangan Koperasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M. KUKM/XII/2009 kinerja suatu koperasi dapat diketahui dengan menggunakan analisis rasio yang terbagi dari berbagai aspek, yaitu: aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas dan kemandirian dan pertumbuhan. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah analisis rasio berdasarkan kinerja keuangannya saja, tidak termasuk kinerja non-keuangan (aspek manajemen).

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pengelola koperasi dalam mengukur tingkat kinerja suatu koperasi baik itu Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi, Koperasi Bank Perkreditan Rakyat, Koperasi Pegawai Republik Indonesia dan lain sebagainya.

Analisis rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan koperasi adalah analisis berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M. KUKM/XII/2009 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi yang digunakan adalah aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi.

Aspek permodalan meliputi:

1. **Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset.**
2. **Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko.**

3. Rasio Kecukupan Modal Sendiri.

Aspek kualitas aktiva produktif meliputi:

- 1. Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan.**
- 2. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang Diberikan.**
- 3. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah.**
- 4. Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan.**

Aspek efisiensi meliputi:

- 1. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto.**
- 2. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor.**
- 3. Rasio efisiensi pelayanan.**

Aspek likuiditas meliputi:

- 1. Rasio Kas.**
- 2. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.**

Aspek kemandirian dan pertumbuhan meliputi:

- 1. Rasio Rentabilitas *Asset*.**
- 2. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri.**
- 3. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan.**

Aspek jati diri koperasi meliputi:

- 1. Rasio partisipasi bruto.**
- 2. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA).¹⁵**

¹⁵<http://www.semecda.com/Files/infosmecda/uupermen/PERMEN?permen06-v-06.html>

A. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total *Asset*

Rasio modal sendiri terhadap total *asset* digunakan untuk menghitung antara modal sendiri terhadap total *asset*. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara modal sendiri koperasi yang berasal dari simpanan anggota pada tahun yang bersangkutan dengan total *asset*.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

B. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko untuk menghitung kemampuan koperasi dalam memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara modal sendiri koperasi pada tahun yang bersangkutan dengan pinjaman diberikan yang berisiko.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko} \\ = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\% \end{aligned}$$

C. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio kecukupan modal sendiri untuk menghitung sejauh mana kemampuan koperasi mengukur modal sendiri berdasarkan tingkat aset tertentu. Rasio ini membandingkan antara nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR (jumlah dari

hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko).

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kecukupan Modal Sendiri} = \frac{\text{Modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

D. Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggotanya terhadap total volume pinjaman. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara volume pinjaman pada anggota dengan volume pinjaman.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Rasio Volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman} \\ &\text{yang diberikan} \\ &= \frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\% \end{aligned}$$

E. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan untuk mengukur rasio antara risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan. Rasio ini membandingkan antara pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

Rasio risiko pinjaman bermasala terhadap pinjaman yang diberikan

$$= \frac{\text{Pinjaman bermasala}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

F. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah

Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah digunakan untuk mengukur cadangan tujuan risiko ditambah penyisihan penghapusan pinjaman terhadap pinjaman bermasalah. Rasio ini membandingkan antara cadangan risiko dengan pinjaman bermasalah.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah

$$= \frac{\text{Cadangan risiko}}{\text{Pinjaman bermasalah}} \times 100\%$$

G. Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan digunakan untuk mengukur banyaknya pinjaman yang berisiko. Rasio ini membandingkan antara pinjaman yang berisiko dengan pinjaman yang diberikan.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

Rasio pinjaman risiko terhadap pinjaman bermasalah

$$= \frac{\text{Pinjaman yang berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

H. Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto dihitung dengan cara membandingkan antara beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto. Beban operasi anggota adalah beban pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota ditambah beban perkoperasian. Untuk USP Koperasi, beban perkoperasian dihitung secara proporsional

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto} \\ = \frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\% \end{aligned}$$

I. Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor dihitung dengan cara membandingkan antara beban usaha dengan SHU (Sisa Hasil Usaha) kotor.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor} = \frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$$

J. Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan cara membandingkan antara biaya karyawan dengan volume pinjaman.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Pelayanan} = \frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

K. Rasio Kas

Rasio Kas dihitung dengan cara membandingkan antara kas ditambah dengan bank dengan kewajiban lancar.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

L. Rasio Pinjaman yang Diberikan Terhadap Dana yang Diterima

Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima dihitung dengan cara membandingkan antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang diterima.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pinjaman yang Diberikan Terhadap Dana yang Diterima} \\ = \frac{\text{pinjaman yang diberikan}}{\text{dana yang diterima}} \times 100\% \end{aligned}$$

M. Rasio Rentabilitas Asset

Rasio rentabilitas *asset* sendiri menghitung sejauh mana kemampuan koperasi menghasilkan laba bersih berdasarkan total aset. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara Sisa Hasil Usaha sebelum pajak dengan total aset koperasi.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rentabilitas Asset} = \frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

N. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri menghitung sejauh mana kemampuan koperasi menghasilkan laba bersih berdasarkan modal sendiri. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara Sisa Hasil Usaha bagian anggota atau laba yang diperoleh dengan modal sendiri koperasi yang berasal dari simpanan anggota pada tahun yang bersangkutan.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rentabilitas Modal Sendiri} = \frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

O. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio Kemandirian operasional pelayanan dihitung dengan cara membandingkan antara partisipasi neto dengan beban usaha (beban usaha adalah beban usaha bagi anggota) ditambah beban perkoperasian.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan} \\ &= \frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban usaha} + \text{Beban Perkoperasian}} \times 100\% \end{aligned}$$

P. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto dihitung dengan cara membandingkan antara partisipasi bruto dengan partisipasi bruto ditambah pendapatan.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Partisipasi Bruto} = \frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Q. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio promosi ekonomi anggota (PEA) dihitung dengan cara membandingkan antara PEA (PEA = MEPPP + SHU bagian anggota) dengan simpanan pokok ditambah simpanan wajib.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \textit{Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)} \\ &= \frac{\textit{PEA}}{\textit{Simpanan Pokok} + \textit{Simpanan Wajib}} \times 100\% \end{aligned}$$

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian ini adalah sebuah koperasi yaitu CU Abadi Ajibata yang terletak di Jl.D.I.Panjaitan Ajibata, Kab. Toba Samosir.

Objek Penelitian ini mengacu pada laporan keuangan CU Abadi Ajibata dengan menganalisis kurun waktu tiga tahun, yaitu tahun 2014-2016.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Jadongan Sijabat, **“Studi deskriptif adalah dimaksudkan untuk menjelaskan karakteristik fenomena atau masalah penelitian”**.¹⁶

Penelitian ini menganalisis data berupa laporan keuangan CU Abadi Ajibata pada tahun 2014-2016 yang ada pada lapangan meliputi hasil perhitungan rasio keuangan sebagai penilaian untuk mengukur kinerja manajemen pada CU Abadi Ajibata.

3.3 Sumber Data Penelitian

Data merupakan faktor yang penting dalam menunjang suatu penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini:

¹⁶Jadongan Sijabat, **Metodologi Penelitian Akuntansi**:Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2014, hal.54.

1. Data Sekunder

Menurut Jadongan Sijabat, **“Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”**.¹⁷Data sekunder yang diperoleh dari perusahaan berupa data laporan keuangan CU Abadi Ajibata tahun 2014 - 2016.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data-data tersebut terdiri ari:

1. Metode Dokumentasi

Pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data/dokumen yang ada dalam perusahaan seperti Laporan Pertanggungjawaban tahun 2014-2016 pada CU Abadi Ajibata yang digunakan untuk mendukung penulisan skripsi.

2. Metode Wawancara

Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang dibutuhkan, diperoleh dengan cara wawancara secara langsung terhadap pihak-pihak yang dapat memberi informasi yang diperlukan dalam objek penelitian. Wawancara yang dilakukan dengan menanyakan sejarah koperasi, struktur organisasi dan pembagian tugas.

¹⁷Ibid.,hal. 82.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis rasio dengan menganalisis laporan keuangan CU Abadi Ajibata pada tahun 2014-2016, yaitu dengan membandingkan antaraposis yang satu dan posisi lainnya dalam laporan keuangan yang berbeda. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan berupa:

3.5.1. Permodalan

Permodalan merupakan dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi. Semakin baik permodalan koperasi, tentunya akan mempermudah koperasi dalam mengembangkan setiap usaha yang dijalankannya. Modal koperasi terdiri atas modal sendiri yang diperoleh dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Tabungan Koperasi, Simpanan Berjangka Koperasi, Simpanan Sukarela Anggota, Dana Cadangan dan Dana Hibah yang diperoleh dari anggota koperasi. Modal Pinjaman diperoleh dari bank, koperasi lain dan lembaga keuangan serta modal tak langsung yang diperoleh koperasi dengan cara menghemat di dalam kegiatan operasional. Semakin tinggi skor yang didapatkan dalam penilaian koperasi maka semakin baik aspek permodalan yang dinilai. Penilaian terhadap aspek permodalan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu:

3.5.1.1. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset

Modal sendiri KSP adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha dan dapat ditambah maksimal 50% modal penyertaan, sedangkan total *asset* adalah total dari semua sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Untuk mengukur rasio antara modal sendiri terhadap total *asset* dihitung dengan cara:

$$\text{Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0 % nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
3. Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
4. Nilai dikalikan bobot sebesar 6 % diperoleh skor permodalan.

Tabel 3.1.
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0 X < 20	25	6	1,50
20 X < 40	50	6	3,00
40 X < 60	100	6	6,00
60 X < 80	50	6	3,00
80 X 100	25	6	1,50

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M. KUKM/XII/2009.

3.5.1.2. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai. Untuk mengukur rasio antara modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko dihitung dengan cara:

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko

$$= \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$$

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.

2. Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
3. Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Tabel 3.2.
Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman
Diberikan yang Berisiko

Rasio Modal (dinilai dalam %)	Nilai	Bobot (dinilai dalam %)	Skor
$0 < x < 10$	0	6	0
$10 < x < 20$	10	6	0,6
$20 < x < 30$	20	6	1,2
$30 < x < 40$	30	6	1,8
$40 < x < 50$	40	6	2,4
$50 < x < 60$	50	6	3,0
$60 < x < 70$	60	6	3,6
$70 < x < 80$	70	6	4,2
$80 < x < 90$	80	6	4,8
$90 < x < 100$	90	6	5,4
100	100	6	6,0

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3.5.1.3 Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kecukupan modal sendiri adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kecukupan Modal Sendiri} = \frac{\text{Modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

- a) Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100 %.

- b) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- c) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- d) Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
- e) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100 %.

Tabel 3.3.
Standar Perhitungan Rasio kecukupan modal sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
4	0	3	0,00
$4 < X \leq 6$	50	3	1,50
$6 < X \leq 8$	75	3	2,25
> 8	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M. KUKM/XII/2009

3.5.2. Kualitas Aktiva produktif

Aktiva produktif disebut juga *earning asset* atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatannya tersebut untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan. Semakin tinggi skor

yang didapatkan dalam penilaian koperasi maka semakin baik aspek kualitas aktiva produktif yang dinilai. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) rasio, yaitu:

- a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan
- b. Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan
- c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah.
- d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

Pinjaman Bermasalah terdiri dari:

A. Pinjaman Kurang Lancar

Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

1. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran yaitu:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut :
 - 1) tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan/atau mingguan; atau
 - 2) melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulan atau 3 bulan; atau
 - 3) melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan atau lebih; atau
 - b. Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut :

- 1) tunggakan melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan; atau
- 2) melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.

2. Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yaitu :

a. Pinjaman belum jatuh tempo

Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.

b. Pinjaman telah jatuh tempo

Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan.

B. Pinjaman yang Diragukan

Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari hutang peminjam termasuk bunganya; atau
2. Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.

C. Pinjaman Macet

Pinjaman digolongkan macet apabila :

1. Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan, atau;
2. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan.
3. Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.

3.5.2.1. Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan

Volume pinjaman pada anggota adalah pinjaman koperasi yang berasal dari pinjaman anggota sedangkan volume pinjaman adalah semua pinjaman koperasi yang berasal dari anggota, koperasi lainnya, bank, dan lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya serta sumber lain yang sah.

Berikut rumus untuk menghitung rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan, yaitu:

Rasio Volumepinjamanpadaanggotater adapvolumepinjamanyangdiberikan

$$= \frac{\text{Volumepinjamanpadaanggota}}{\text{Volumepinjaman}} \times 100\%$$

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan standar berikut :

Tabel 3.4.
Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
25	0	10	0,00
25 < X < 50	50	10	5,00
50 < X < 75	75	10	7,50
>75	100	10	10,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3.5.2.2. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada ditangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam, sedangkan risiko pinjaman bermasalah adalah perkiraan risiko atas pinjaman yang kemungkinan macet atau tidak tertagih.

Rumus perhitungan untuk mengetahui rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, yaitu:

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan

$$= \frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Untuk memperoleh rasio antara risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut :

a. menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:

1) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)

2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)

3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)

b. hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$RPM = \frac{50 \% XPKL + 75 \% XPDR + (100 XPM)}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

Perhitungan penilaian:

1) Untuk rasio 45 % atau lebih diberi nilai 0;

2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45 % nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100;

3) Nilai dikalikan dengan bobot 5 % diperoleh skor.

Tabel 3.5.
Standar Perhitungan RPM

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 45	0	5	0
40 < x 45	10	5	0,5
30 < x 40	20	5	1,0
20 < x 30	40	5	2,0
10 < x 20	60	5	3,0
0 < x 10	80	5	4,0
= 0	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3.5.2.3. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah

Cadangan risiko adalah cadangan tujuan risiko yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet atau tidak tertagih. Rumus perhitungan untuk menghitung rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah} \\ & = \frac{\text{Cadangan risiko}}{\text{Pinjaman bermasalah}} \times 100\% \end{aligned}$$

Untuk mengukur kinerja CU Abadi Ajibata peraturan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/ XII/2009 tentang pedoman penilaian koperasi berprestasi dilihat dari aspek produktivitasnya.

- a. Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
- b. Untuk setiap kenaikan 1 % mulai dari 0 %, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100;
- c. Nilai dikalikan bobot sebesar 5 % diperoleh skor.

Tabel 3.6.
Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
0 < x 10	10	5	0,5
10 < x 20	20	5	1,0
20 < x 30	30	5	1,5
30 < x 40	40	5	2,0
40 < x 50	50	5	2,5
50 < x 60	60	5	3,0
60 < x 70	70	5	3,5
70 < x 80	80	5	4,0
80 < x 90	90	5	4,5
90 < x 100	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3.5.2.4. Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai sedangkan pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam. Rumus yang digunakan adalah:

$$\begin{aligned} & \text{Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan} \\ & = \frac{\text{Pinjaman yang berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\% \end{aligned}$$

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

Rasio Pinjaman Berisiko Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – 25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3.5.3. Kualitas Penilaian Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Penilaian aspek efisiensi koperasi menyangkut kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya dengan penggunaan aset dan biaya seefisien mungkin. Semakin tinggi skor yang didapatkan dalam penilaian koperasi maka semakin baik aspek efisiensi yang dinilai.

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu:

- a) Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto
- b) Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor
- c) Rasio efisiensi pelayanan

3.5.3.1. Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto

Beban operasi anggota terdiri dari beban pokok, beban usaha dan beban perkoperasian adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas usaha Koperasi Simpan Pinjam, sedangkan partisipasi bruto adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dari partisipasi anggota terhadap usaha jasa keuangan koperasi

dalam periode waktu tertentu sebelum dikurangi beban pokok. Rumus perhitungannya adalah:

Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto

$$= \frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut

- a. Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100 diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95 persen hingga lebih kecil dari 100 diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 3.8.
Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
100	0	4	1
95 x < 100	50	4	2
90 x < 95	75	4	3
0 x < 90	100	4	4

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3.5.3.2. Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Rumus perhitungan untuk menghitung rasio beban usaha terhadap SHU kotor adalah:

$$\text{Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor} = \frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$$

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut

- a. Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian:

Tabel 3.9.
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU kotor

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>80	25	4	1
60 < x < 80	50	4	2
40 < x < 60	75	4	3
0 < x < 40	100	4	4

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3.5.3.3. Rasio Efisiensi Pelayanan

Rumus yang digunakan untuk menghitung efisiensi pelayanan adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi Pelayanan} = \frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, dan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih dari 15 persen diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10 persen hingga 15 persen diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1 persen nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Tabel 3.10.
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Efisiensi Staf (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
5	100	2	2,0
$5 < x \leq 10$	75	2	1,5
$10 < x \leq 15$	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3.5.4. Likuiditas

Perhitungan aspek likuiditas menyangkut kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi skor yang didapatkan dalam penilaian koperasi maka semakin baik aspek likuiditas yang dinilai.

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu:

- a. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar
- b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

3.5.4.1. Rasio Kas dan Bank Terhadap Kewajiban Lancar

Kas adalah alat pembayaran milik KSP atau USP yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum KSP atau USP, sedangkan bank

adalah sisa rekening milik KSP atau USP yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum KSP atau USP. Kewajiban lancar adalah kewajiban atau hutang koperasi jangka pendek. Rumus yang digunakan adalah:

Rasio Kas dan Bank Terhadap Kewajiban Lancar

$$= \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Pengukuran rasio kas + bank terhadap kewajiban lancar ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio kas lebih besar dari 10 % hingga 15 % diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15 % sampai dengan 20 % diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10 % diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20 % diberi nilai 25.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian

Tabel 3.11.
Standar Perhitungan Rasio Kas Terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
10	25	10	2,5
10 < x 15	100	10	10
15 < x 20	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3.5.4.2. Rasio Pinjaman Diberikan Terhadap Dana Yang Diterima

Pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam, sedangkan dana yang diterima adalah total

passiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi. Rumus perhitungannya adalah:

$$\begin{aligned} & \text{Rasio Pinjaman yang Diberikan Terhadap Dana yang Diterima} \\ &= \frac{\text{pinjaman yang diberikan}}{\text{dana yang diterima}} \times 100\% \end{aligned}$$

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10 % nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 3.12.
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan Terhadap Dana yang Diterima

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
60 x < 70	50	5	2,50
70 x < 80	75	5	3,75
80 x < 90	100	5	5

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3.5.5. Kemandirian dan Pertumbuhan

Kemandirian dan pertumbuhan koperasi merujuk pada bagaimana koperasi dalam melayani masyarakat secara mandiri dan seberapa besar pertumbuhan koperasi di tahun yang bersangkutan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Semakin tinggi skor yang didapatkan dalam penilaian koperasi maka semakin baik aspek efisiensi yang dinilai. Penilaian terhadap kemandirian dan

pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

3.5.5.1. Rasio Rentabilitas Aset

Rumus perhitungan untuk menghitung rasio rentabilitas *aset* adalah:

$$\text{Rentabilitas Aset} = \frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

Tabel 3.13.
Standar Perhitungan Untuk Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
5	25	3	0,75
5 < x 7,5	50	3	1,50
7,5 < x 10	75	3	2,25
> 10	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3.5.5.2. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

SHU bagian anggota adalah SHU yang diperoleh anggota atas partisipasi simpanan pokok, simpanan wajib dan transaksi pemanfaatan pelayanan KSP. Total Modal Sendiri adalah jumlah dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah,

cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan.

Rumus perhitungannya adalah:

$$\text{Rentabilitas Modal Sendiri} = \frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Rasio rentabilitas modal sendiri yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1 % nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 3.14.
Standar Perhitungan Untuk Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
3 x < 4	50	3	1,50
4 x < 5	75	3	2,25
5	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3.5.5.3. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional yaitu Partisipasi netto dibandingkan beban usaha ditambah beban perkoperasian. Partisipasi netto adalah partisipasi bruto dikurangi beban pokok. Sedangkan beban pokok adalah jumlah biaya atas danayang dihimpun dari anggota. Rumus perhitungannya adalah:

$$\text{Kemandirian Operasional Pelayanan} = \frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban usa } a + \text{Beban Perkoperasian}} \times 100\%$$

Perhitungan atas kemandirian operasional ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100 % diberi nilai 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 3.15.
Standar Perhitungan Untuk Rasio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3.5.6. Jatidiri Koperasi

Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Semakin tinggi skor yang didapatkan dalam penilaian koperasi maka semakin baik aspek efisiensi yang dinilai. Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio.

3.5.6.1. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. Rumus untuk perhitungannya adalah:

$$\text{Rasio Partisipasi Bruto} = \frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skor penilaian.

Tabel 3.16.
Standar Perhitungan Untuk Rasio Partisipasi Bruto

RasioPartisipasiBruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
25 x < 50	50	7	3,50,
50 x < 75	75	7	5,25
75	100	7	7

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3.5.6.2. Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Rumus perhitungannya adalah:

$$\begin{aligned} & \text{RasioPromosiEkonomiAnggota (PEA)} \\ & = \frac{PEA}{\text{SimpananPokok} + \text{SimpananWajib}} \times 100\% \end{aligned}$$

Promosi Ekonomi Anggota (PEA): Manfaat MEPPP + Manfaat SHU.

MEPPP (Manfaat Ekonomi Partisipasi Pemanfaatan Pelayanan) adalah manfaat yang bersifat ekonomi yang diperoleh anggota dan calon anggota pada saat bertransaksi dengan KSP, sedangkan manfaat SHU adalah SHU bagian anggota yang diperoleh satu tahun sekali berdasarkan perhitungan partisipasi anggota dalam pemanfaatan pelayanan KSP. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu seseorang masuk menjadi anggota koperasi tersebut dan besarnya sama dengan semua anggota, sedangkan simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada koperasi pada waktu-waktu tertentu.

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5 %, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 3 %, diperoleh skor penilaian.

Tabel 3.17.
Standar Perhitungan Untuk Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0,00
5 < x 7,5	50	3	1,50
7,5 < x 10	75	3	2,25
> 10	100	3	3

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3.6 Penetapan Kesehatan Koperasi

Dalam melakukan penilaian kinerja manajemen pada CU Abadi Ajibata, maka aspek yang dinilai diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan CU Abadi Ajibata. Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 100 karena aspek non keuangan (aspek manajemen) tidak dianalisis dan bobot skor aspek manajemen adalah 15 maka nilai dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 85 . Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen tersebut ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.18.
Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
1	Permodalan			15
		-Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset	6	
		-Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang beresiko	6	
		-Rasio Kecukupan Modal Sendiri	3	
2	Kualitas Aktiva Produktif			25
		-Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan	10	
		-Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang diberikan	5	
		-Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah	5	
		-Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan	5	
3	Efisiensi			10
		-Rasio beban operasi anggota	4	

		terhadap partisipasi bruto		
		-Rasio beban usaha terhadap SHU kotor	4	
		-Rasio efisiensi pelayanan	2	
4	Likuiditas			15
		-Rasio Kas	10	
		-Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima	15	
5	Kemandirian dan Pertumbuhan			10
		-Rasio Rentabilitas Asset	3	
		-Rasio Rentabilitas Modal Sendiri	3	
		-Rasio Kemandirian Operasional dan Pelayanan	4	
6	Jati diri Koperasi			10
		-Rasio Partisipasi Bruto	7	
		-Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)	3	
		Jumlah		85

Sumber: Dimodifikasi dari Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/ XII/2009

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 6 komponen sebagaimana dimaksud pada angka 3.5.1. s/d 3.5.6., diperoleh skor secara keseluruhan. Skor

dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.

Dalam Skripsi ini, penulis akan melakukan analisis rasio keuangan yang digunakan sebagai alat penilaian kinerja manajemen pada CU Abadi Ajibata, Kinerja CU Abadi Ajibata diukur sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009 untuk periode 2014–2016. Kinerja CU Abadi Ajibata hanya dianalisis kinerja keuangannya saja, tidak termasuk kinerja non keuangan (aspek manajemen).

Oleh karena itu Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19.
Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP

SKOR	PREDIKAT
68 x <85	SEHAT
51 x <68	CUKUP SEHAT
34 x <51	KURANG SEHAT
17 x <34	TIDAK SEHAT
<17	SANGAT TIDAK SEHAT

Sumber: Dimodifikasi dari Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/ XII/2009

3.7 Faktor Lain yang Mempengaruhi Nilai

Meskipun kuantifikasi dari komponen-komponen penilaian tingkat kesehatan menghasilkan skor tertentu, masih perlu dianalisa dan diuji lebih lanjut dengan komponen lain yang tidak termasuk dalam komponen penilaian dan atau tidak dapat dikuantifikasikan. Apabila dalam analisa dan pengujian lebih lanjut terdapat inkonsistensi atau ada pengaruh secara materil terhadap tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi maka hasil penilaian yang telah dikuantifikasikan tersebut perlu dilakukan penyesuaian sehingga dapat mencerminkan tingkat kesehatan yang sebenarnya.

Penyesuaian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Koreksi Penilaian

Faktor-faktor yang dapat menurunkan satu tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi antara lain :

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan intern maupun ekstern koperasi.
- 2) Salah pembukuan dan atau tertunda pembukuan
- 3) Pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan prosedur.
- 4) Tidak menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan berkala 3 kali berturut-turut.
- 5) Mempunyai volume Pinjaman diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar) tetapi tidak diaudit oleh akuntan publik.
- 6) Manajer USP belum diberikan wewenang penuh untuk mengelola usaha.

b. Kesalahan Fatal

Faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi langsung menjadi tidak sehat antara lain:

- 1) Adanya perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam koperasi yang bersangkutan.
- 2) Adanya campur tangan pihak diluar koperasi atau kerjasama yang tidak dilaksanakan dengan baik.
- 3) Rekayasa pembuktian atau window dressing dalam pembukuan sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap koperasi.
- 4) Melakukan kegiatan usaha koperasi tanpa membukukan dalam koperasinya.